

**PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
(MPD) TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL  
DUNIA DI WILAYAH SUMATERA BARAT**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
(MPD) TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL**

**DUNIA DI WILAYAH SUMATERA BARAT**

Reski Fitria Razak, 1620122016, Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 Halaman, Tahun 2018

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Selain kewenangan notaris juga memiliki kewajiban yakni salah satunya menyimpan akta dalam bentuk protokol notaris. Protokol notaris yang merupakan arsip negara tidak hanya menjadi tanggung jawab notaris namun juga terdapat tanggung jawab pemerintah didalamnya. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri, kemudian menyerahkan pengawasan kepada Majelis Pengawas Daerah. Selain tanggung jawab pemerintah juga terdapat tanggung jawab dari ahli waris notaris yang meninggal dunia. Sehubungan dengan itu maka penulis merumuskan masalah yakni 1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat? 2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia? 3. Tindakan apa yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan/atau *survey* lapangan, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang dianalisa secara kualitatif. Populasi notaris yang meninggal dunia dan Majelis Pengawas Daerah dengan sampel secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melaksanakan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris yang tidak diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, ahli waris pun bertanggung jawab memberitahukan dan mengusulkan notaris pemegang protokol notaris serta Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk langsung pemegang protokol notaris meskipun tidak diusulkan oleh ahli waris.

Kata kunci : Notaris, Protokol Notaris meninggal dunia, Ahli waris, Majelis Pengawas Daerah.

# **THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD'S AUTHORITY IN PRACTICE TO THE DEAD NOTARY PROTOCOL IN WEST SUMATERA**

Reski Fitria Razak, 1620122016, master of Notary Law Faculty,  
University of Andalas, 97 Pages, 2018

## **ABSTRACT**

Notary is the official given authority in making an authentic dead. Based on chapter 1 number 1 law number 2 of 2014 and law number 30 of 2004 about Notary's position, said that Notary is general officers that have another authority. Beside having authority notary also have an obligation to save deeds in notary's protocol. Notary's protocol which is state archive not only became notary's responsibility but also have government responsibility in it. Government in this matter is Minister, then hand in the observation to the regional supervisory board. Beside the government responsibility also there is a responsibility from notary heir that pass away. Related to this matter, writer formulates the problem which is: 1. How is the realization of the regional supervisory board to notary protocol that passed away? 2. How is the responsibility of heir to notary protocol that passed away? 3. What kind of action that the regional supervisory board do to notary protocol that passed away? The method of this writing is juridical, emprical primary data obtained directly from interview and field survey, secondary data was obtained from legislation rules and qualitative analysis books. Population of passed awa notary and the regional supervisory board with purposive sample. The result this research shows that the regional supervisory board could not do their authority to take notary protocol which is not handed in 30 days, heir protocol also responsible to tell and suggest notary hold protocol holder also the regional supervisory board could choose directly the notary protocol holder eventhough not proposed by the heir.

Keywords: Notary, dead notary protocol, the regional supervisory board.